BUPATI LAMANDAU

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071002 Nanga Bulik 74662

Nanga Bulik, 28 Juni 2016

Kepada

Yth. 1. Kepala SKPD Se Kabupaten Lamandau
2. Camat Se Kabupaten Lamandau
3. Lurah Se Kabupaten Lamandau

di –

TEMPAT

Nomor : 800/336 /VI/BKPP/2016
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Hari Libur
: Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016.

Menindaklanjuti Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/578/IV.8/BKD tanggal 18 Nopember 2015 perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016, maka dengan ini perlu disampaikan dan ditegaskan kembali akan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Saudara melakukan pemantauan kehadiran Pegawai Negeri Sipil di satuan unit kerjanya masing-masing sebelum dan sesudah libur nasional dan cuti bersama tahun 2016.
2. Kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau tidak diperkenankan meninggalkan tugas sebelum tanggal 1 Juli 2016.
3. Setelah selesai cuti bersama agar seluruh Pegawai Negeri Sipil masuk kerja tepat waktu yaitu tanggal 11 Juli 2016.
4. Khusus bagi Kepala SKPD dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan Kota Nanga Bulik hari Jum'at tanggal 1 Juli 2016 dilaksanakan apel gabungan pagi di Halaman Kantor Bupati Lamandau pukul 08.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 apel gabungan dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Lamandau pukul 07.00 WIB.
5. Diminta kepada Kepala SKPD Se Kabupaten Lamandau agar melaporkan kehadiran Pegawai Negeri Sipil di satuan kerjanya masing-masing pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2016 dan tanggal 11, 12 dan 13 Juli 2016 ke Bupati Lamandau Up. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMANDAU,

Ir. MARUKAN, M.A.P.

BUPATI LAMANDAU

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071002 Nanga Bulik 74662

Nanga Bulik, 28 Juni 2016

Nomor : 800/333 /VI/BKPP/2016
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : -
Perihal : ***Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016.***

Kepada

Yth.
1. Kepala SKPD Se Kabupaten Lamandau
2. Direktur PDAM dan Direktur Perusahaan Daerah Bajurung Raya
3. Camat Se Kabupaten Lamandau
4. Direktur RSUD, Pimpinan Puskesmas, Pimpinan Pustu, Pimpinan Polindes, Se Kabupaten Lamandau
5. Kepala Taman Kanak-Kanak, Kepala SDN, Kepala MIN, Kepala SMPN, Kepala MTsN, Kepala SMAN, Kepala MAN, Kepala SMKN, Kepala UPS/PLS Se Kabupaten Lamandau
6. Lurah dan Kepala Desa Se Kabupaten Lamandau

di –

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/578/IV.8/BKD tanggal 18 Nopember 2015 perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016, maka dengan ini perlu disampaikan dan ditegaskan kembali akan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hari Senin tanggal 4 Juli 2016 Cuti Bersama Hari Raya Idul fitri 1437 Hijriyah.
2. Hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 Cuti Bersama Hari Raya Idul fitri 1437 Hijriyah.
3. Hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah.
4. Hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah.
5. Hari Jum'at tanggal 8 Juli 2016 Cuti Bersama Hari Raya Idul fitri 1437 Hijriyah.
6. Ketentuan cuti bersama pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 150 Tahun 2015, Nomor: 2/SKB/MEN/VI/2015 dan Nomor : 01 Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016 tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Guru

Sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang telah mendapat liburan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

7. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpustakaan, bea cukai dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja/buruh pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai degan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelaksanaan cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan Pegawai, Karyawan dan Pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap instansi/lembaga/perusahaan.
9. Setiap pimpinan instansi pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing dan apabila ada Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMANDAU,

Ir. MARUKAN, M.A.P.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
4. Kepala Kepolisian Resort Lamandau di Nanga Bulik.
5. Perwira Penghubung Kodim 1014 Pangkalan Bun di Nanga Bulik.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Nanga Bulik di Nanga Bulik.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
10. Kepala Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Nanga Bulik di Nang Bulik.
11. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
12. Kepala PLN Ranting Nanga Bulik di Nang Bulik.
13. Pimpinan Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik di Nanga Bulik.
14. Pimpinan BRI Nanga Bulik di Nanga Bulik.
15. Pimpinan Bank Mandiri Nanga Bulik di Nanga Bulik.
16. Pimpinan Bank Negara Indonesi Nanga Bulik di Nanga Bulik.

BUPATI LAMANDAU
Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071002 Nanga Bulik 74662

INSTRUKSI BUPATI LAMANDAU
Nomor : 800/334 /VI/BKPP/2016

Dasar : Surat Bupati Lamandau Nomor : 800/333 /VI/BKPP/2016 tanggal 28 Juni 2016 perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada :

1. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, beserta Staf di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian beserta Staf di Lingkugan Sekretriat DPRD Kabupaten Lamandau.
3. Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi beserta Staf di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lamandau.
4. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi beserta Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
5. Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang beserta Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
6. Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi beserta Staf di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi beserta Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
8. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi beserta Staf di Lingkungan Kecamatan Se Kabupaten Lamandau.
9. Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi beserta Staf di Lingkungan Kelurahan Se Kabupaten Lamandau.

Untuk :

1. Setelah selesai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah tanggal 4 s.d 8 Juli 2015, tetap melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana mestinya dan apabila tidak melaksanakan tugas akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Diminta Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk memonitoring dan memantau kehadiran Pegawai Negeri Sipil di unit kerjanya masing-masing pada saat masuk kerja setelah selesai hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri.

3. Menyampaikan laporan absensi Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerjanya masing-masing kepada Bupati Lamandau Up. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau pada saat masuk kerja tanggal 11 s.d 13 Juli 2016.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

DIKELUARKAN DI : NANGA BULIK
PADA TANGGAL : 28 JUNI 2016

BUPATI LAMANDAU,

BUPATI LAMANDAU

Ir. MARUKAN, M.A.P.